

Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern

Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar
lanaalmaulana1967@gmail.com

Nasrullah Bin Sapa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
nasrullah.bsapa@uin-alauddin.ac.id

Rahman Ambo Masse

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id

Mukhtar Galib

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar
mukhtar@stimlasharanjaya.ac.id

Abstract

This research aims to explore the potential and challenges of implementing Akad Wakalah bil Ujah in modern Islamic business transactions in Indonesia. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with Islamic finance practitioners, analysis of documents related to Islamic business regulations and transactions, and direct observation of the implementation process of Akad Wakalah bil Ujah. The research results show that there is great potential in applying this akad to increase operational efficiency, reduce risk, and support the growth of the Islamic finance industry. However, challenges such as lack of understanding among business actors, unclear regulations, lack of supporting infrastructure, and the risk of misuse become obstacles that need to be overcome. By overcoming these challenges through educational efforts, regulatory improvements, infrastructure development, and the implementation of strict monitoring mechanisms, the implementation of Akad Wakalah bil Ujah can be an effective instrument in supporting the growth of modern Islamic business in Indonesia

Keywords : Akad Wakalah bil Ujah, Modern Islamic business, Islamic finance

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, ekonomi Islam menarik perhatian dari berbagai segmen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi ekonomi, hingga pengambil kebijakan (Fattah, H., *et al.*, 2022). Hal tersebut karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh ekonomi Islam dianggap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman yang menuntut keberlanjutan dan inklusivitas. Dalam upaya menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi saat ini, terutama dalam konteks global, instrumen keuangan syariah menjadi sangat penting, bukan hanya mencerminkan

nilai-nilai Islam, tetapi juga menawarkan solusi inovatif untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan (Maulana, M. *et al.*, 2024).

Akad Wakalah bil Ujrah merupakan salah satu akad penting dalam sistem keuangan syariah. Akad ini memungkinkan seseorang untuk mewakili suatu urusan kepada orang lain dengan imbalan upah. Implementasi akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi bisnis syariah modern memiliki urgensi yang tinggi karena menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), transparansi, dan keadilan menjadi bagian integral dari instrumen-instrumen tersebut. Akad Wakalah bil Ujrah, sebagai salah satu instrumen yang menonjol, menawarkan pendekatan yang menarik dalam transaksi bisnis syariah modern. Dengan prinsip dasar pembiayaan atau keagenan, Akad Wakalah bil Ujrah memungkinkan individu atau entitas untuk menugaskan pihak lain untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka dengan imbalan biaya atau ujrah.

Kesederhanaan struktur Akad Wakalah bil Ujrah menjadikannya relevan dan mudah diimplementasikan dalam berbagai transaksi ekonomi, baik dalam skala kecil seperti transaksi bisnis harian maupun dalam skala besar seperti investasi jangka panjang, akad dapat diaplikasikan dengan fleksibilitas yang tinggi. Kemampuannya untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah membuatnya diminati oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekonomi Islam.

Akad Wakalah bil Ujrah menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam penerapannya, sehingga memungkinkan akad ini untuk digunakan dalam berbagai jenis transaksi bisnis, seperti perdagangan, jasa, dan investasi. Fleksibilitas ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis modern yang dinamis dan terus berkembang, di mana kebutuhan untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawab menjadi semakin penting. Akad ini memungkinkan pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) dan pihak yang diberi wewenang (*wakil*) untuk menjalankan peran mereka dengan efisien.

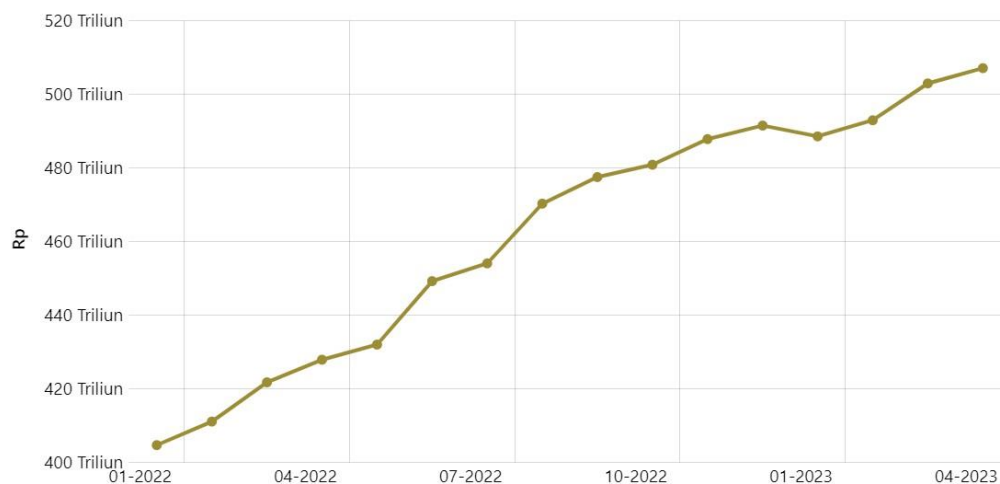
Penerapan akad Wakalah bil Ujrah yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, dapat tercipta alur kerja yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan potensi konflik yang mungkin timbul dari ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia (Saputri, O. B. 2020). Kebijakan-kebijakan yang progresif, seperti pemberian insentif pajak dan regulasi yang mendukung, telah membuka peluang

bagi pengembangan industri keuangan syariah. Kebijakan ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan serta menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan bisnis syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang pesat tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi secara syariah, yang semakin memperkuat fondasi ekonomi Islam (Yudha, A. T. R. C. 2021). Faktor tersebut didorong oleh pemahaman yang semakin mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta keinginan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan keyakinan agama. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia telah menunjukkan minat yang signifikan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, menciptakan permintaan yang meningkat untuk instrumen keuangan syariah (Nurhidayanti, S., *et al.*, 2023).

Nilai Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Januari 2022-April 2023)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2024

Beberapa penelitian telah membahas konsep dan penerapan akad wakalah dalam berbagai konteks. Misalnya, Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023), dan Sobirin, S. (2019). mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar akad wakalah dan aplikasinya dalam produk keuangan syariah. Aji, H. S. B. S. (2020), meneliti penerapan akad al-wakalah dalam pembiayaan murabahah jual beli rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, menunjukkan bahwa akad ini membantu dalam pengelolaan

dana dan penyaluran pembiayaan. Abbas, A. S., & Iswandi, I. (2023). membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Prudential. Penelitian ini melengkapi dan memperluas cakupan penelitian terdahulu tentang akad wakalah, khususnya akad wakalah bil ujah, dengan fokus pada penerapannya dalam sistem bisnis modern di era digital.

Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam potensi dan tantangan implementasi akad Wakalah bil Ujah dalam transaksi bisnis syariah modern. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana akad ini dapat diterapkan secara optimal dalam berbagai konteks bisnis, serta mengevaluasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan implementasi akad wakalah bil ujah dalam transaksi bisnis syariah modern, sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

B. KAJIAN PUSTAKA

Akad Wakalah Bil Ujah

Wakalah Bil Ujah adalah akad perwakilan yang melibatkan pemberian upah atau imbalan kepada wakil (perwakilan) dari muwakkil (pemberi kuasa) atas pekerjaan yang dilakukan. Konsep ini berakar pada prinsip syariah yang memungkinkan seseorang untuk mewakilkan orang lain dalam melakukan tindakan hukum dengan syarat-syarat tertentu dan pemberian upah atas jasa yang diberikan

Wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada individu lain untuk melakukan suatu tugas, di mana perwakilan tetap berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup (Harahap, M. *et al.*, 2022). Dalam konteks keuangan syariah, wakalah biasanya mengacu pada akad yang digunakan dalam transaksi bisnis di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Misalnya, dalam transaksi keuangan syariah, seseorang dapat memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasinya. (Harahap, M. *et al.*, 2022).

Bil ujah adalah frasa dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "dengan imbalan". Dalam konteks keuangan syariah, bil ujah biasanya digunakan bersama dengan kata lain untuk membentuk istilah hukum, yaitu wakalah bil ujah. Wakalah bil ujah adalah akad (kontrak) di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa kepada orang lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan muwakkil, dengan imbalan jasa (ujah). Upah yang

diberikan (ujrah) harus jelas nominalnya dan diperoleh dengan cara yang halal. Jadi, wakalah bil ujah memastikan bahwa kedua belah pihak (muwakkil dan wakil) mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut.

Dasar Hukum: Dasar hukum Wakalah Bil Ujah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti QS. Yusuf (12): 55

عَلَيْمٌ حَفِيظٌ إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ عَلَى اجْعَلْنِي يُوسُفُ وَقَالَ

Dan Yusuf berkata, "Berilah aku tugas sebagai penjaga gudang-gudang kekayaan dan makanan di negeri Mesir. Karena aku adalah penjaga yang terpercaya, serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik tentang tugas dan wewenanku." (Kementerian Agama RI)

Ayat tersebut berkaitan dengan penunjukan Yusuf sebagai bendaharawan Mesir, dan QS. An-Nisa (4): 58

يَعِظُكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْنَ أَنَّ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menghukum dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Kementerian Agama RI)

Ayat tersebut berkaitan dengan pentingnya menyerahkan amanah kepada yang berhak.

Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah antara lain adalah:

1. Kejujuran dan Keadilan

- Kejujuran: Pebisnis Muslim harus selalu jujur dalam semua transaksi mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- Keadilan: Setiap transaksi dalam bisnis syariah harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini termasuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).

2. Halal dan Thayyib

- Halal: Semua produk dan layanan yang ditawarkan dalam bisnis syariah harus halal dan sesuai dengan syariat Islam.
- Thayyib: Produk dan layanan yang ditawarkan juga harus thayyib, yaitu baik dan berkualitas tinggi.

3. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

- Tanggung Jawab: Pebisnis Muslim harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka dan memastikan bahwa bisnis mereka dijalankan dengan cara yang etis dan berkelanjutan.
- Akuntabilitas: Pebisnis Muslim harus akuntabel kepada Allah SWT dan kepada masyarakat atas semua tindakan mereka.

4. Keseimbangan dan Moderasi

- Keseimbangan: Bisnis syariah harus menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi.
- Moderasi: Pebisnis Muslim harus moderat dalam semua aspek bisnis mereka, tidak boleh serakah dan tidak boleh boros.

5. Keberkahan dan Kesejahteraan

- Keberkahan: Tujuan utama bisnis syariah adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
- Kesejahteraan: Bisnis syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian dari Alfaqiih, A. (2017) mengenai Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam islam bagi pelaku usaha muslim menyimpulkan, pertama, nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, amanah, profesionalisme, transparan, dapat dipercaya, jauh dari hal yang haram dan kezaliman merupakan prinsip dasar dalam praktik bisnis bagi pelaku usaha muslim. Kedua, prinsip-prinsip tersebut bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah yang dibingkai dalam kerangka Akidah, Ibadah dan Akhlak.

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di lembaga keuangan syariah dan oleh pelaku usaha syariah di Indonesia. Untuk mengumpulkan data, digunakan beberapa teknik, antara lain wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat lembaga keuangan syariah, pelaku usaha syariah, dan akademisi. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait akad wakalah bil ujrah, laporan keuangan lembaga keuangan syariah, dan kontrak bisnis syariah.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen (Braun, V., & Clarke, V. 2006). Sumber-sumber teori yang menjadi dasar dalam

penelitian ini meliputi teori tentang lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta teori-teori terkait studi kasus dalam konteks bisnis syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, ditemukan beberapa hal penting tentang potensi dan tantangan implementasi akad wakalah bil ujarah pada transaksi bisnis syariah modern. Potensi tersebut mencakup fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan penggunaan akad wakalah bil ujarah dalam berbagai transaksi dan kebutuhan bisnis, efisiensi dalam mengurangi waktu dan biaya transaksi, kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam, serta peluang pengembangan produk baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Alam, A., & Hidayati, S. (2020) menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujarah memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis syariah. Temuan lain dari hasil wawancara tersebut adalah terdapat tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman tentang akad tersebut, kurangnya regulasi yang komprehensif dan spesifik, praktik yang belum baik dalam penerapan akad, dan kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terkait akad wakalah bil ujarah.

Pembahasan

Potensi Implementasi Akad Wakalah bil Ujarah

Akad Wakalah bil Ujarah memiliki beberapa potensi untuk diterapkan pada transaksi bisnis modern, antara lain:

1. Memudahkan Transaksi Bisnis

Wakalah bil Ujarah dapat digunakan untuk mewakilkan berbagai tugas dalam transaksi bisnis, seperti negosiasi, penandatanganan kontrak, dan pengurusan dokumen (Nurhalimah, N. 2017). Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pelaku bisnis.

2. Meningkatkan Efisiensi

Wakalah bil Ujarah dapat membantu meningkatkan efisiensi transaksi bisnis dengan memungkinkan para pelaku bisnis untuk fokus pada core business mereka (Wulandari, S. T., & Nasik, K. 2021).

3. Meningkatkan Transparansi

Wakalah bil Ujah dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi bisnis dengan mewajibkan wakil untuk melaporkan semua aktivitasnya kepada muwakkil (Nasution, D. S., & Aminy, M. M. 2020).

4. Meningkatkan Kepercayaan

Wakalah bil Ujah dapat meningkatkan kepercayaan antara para pelaku bisnis dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan (Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023).

Potensi implementasi akad Wakalah bil Ujah dalam konteks bisnis syariah modern sangatlah besar. Pertama, dengan adanya akad, pelaku bisnis dapat menyerahkan tugas-tugas tertentu kepada perwakilan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tersebut, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, perusahaan dapat menugaskan perwakilan untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain dalam bahasa hukum yang tepat, atau untuk mengelola transaksi keuangan yang kompleks. Hal ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk fokus pada strategi bisnis jangka panjang, sementara operasional sehari-hari ditangani oleh perwakilan yang ditunjuk.

Kedua, implementasi akad Wakalah bil Ujah juga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri jasa konsultasi dan perwakilan bisnis syariah. Perusahaan konsultan atau agen perwakilan yang terampil dan terpercaya dapat menawarkan layanan mereka kepada pelaku bisnis yang membutuhkan bantuan dalam menangani berbagai aspek transaksi bisnis. Dengan demikian, akad Wakalah bil Ujah dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekosistem bisnis syariah, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan diversifikasi layanan yang tersedia bagi pelaku bisnis syariah.

Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujah

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Akad Wakalah bil Ujah pada transaksi bisnis modern juga memiliki beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman:

Masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami konsep dan manfaat Akad Wakalah bil Ujah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah secara umum, serta kurangnya pemahaman khusus mengenai akad Wakalah bil Ujah (Ardiana, Z. S. 2022).. Pelaku bisnis yang tidak memahami sepenuhnya konsep dan manfaat dari akad yang mungkin enggan atau ragu untuk mengimplementasikannya dalam

transaksi bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Akad Wakalah bil Ujrah melalui pelatihan, seminar, atau kampanye penyuluhan. (Marlina, L, *et al.*, 2018).

2. Ketidakjelasan Regulasi

Masih belum ada regulasi yang jelas dan komprehensif tentang Akad Wakalah bil Ujrah di Indonesia. Kurangnya regulasi yang spesifik dan terperinci mengenai prosedur, syarat, dan ketentuan yang mengatur implementasi akad yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis (Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. 2023). Tanpa regulasi yang jelas, pelaku bisnis mungkin merasa ragu-ragu untuk menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi mereka karena risiko konflik hukum atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pihak regulator untuk mengeluarkan pedoman atau peraturan yang jelas dan komprehensif mengenai Akad Wakalah bil Ujrah guna menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. (Ferdiana, N. 2024).

3. Kurangnya Infrastruktur

Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti lembaga wakalah dan sistem informasi yang terintegrasi, dapat menghambat implementasi Akad Wakalah bil Ujrah (Maulana, M. 2022). Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan akad, termasuk dalam hal pengelolaan dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujrah mungkin akan mengalami kendala dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Ibrahim, A. 2023).. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung implementasi Akad Wakalah bil Ujrah, termasuk pendirian lembaga wakalah dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

4. Risiko Penyalahgunaan

Terdapat risiko penyalahgunaan Akad Wakalah bil Ujrah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks bisnis, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan akad untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. 2020).. Misalnya, terdapat potensi bagi perwakilan untuk menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemberi wakalah atau untuk melakukan tindakan korupsi atau penipuan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat dalam pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujrah guna

mencegah terjadinya risiko penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta hukum yang berlaku (Muhammad, R., & Nissa, I. K. 2020).

E. SIMPULAN

Terdapat potensi besar dalam penerapan Akad Wakalah bil Ujrah dalam konteks bisnis syariah modern. Akad ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.

Namun, implementasi Akad Wakalah bil Ujrah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku bisnis tentang konsep dan manfaat akad tersebut. Selain itu, ketidakjelasan regulasi, kurangnya infrastruktur pendukung, dan risiko penyalahgunaan juga merupakan hambatan yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan potensi implementasi Akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi bisnis syariah modern, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis, mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif, memperkuat infrastruktur pendukung, serta mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat guna mencegah risiko penyalahgunaan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, implementasi Akad Wakalah bil Ujrah dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis syariah modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S., & Iswandi, I. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH PRUDENTIAL. *Journal of Islamic Studies*, 1(3), 282-299.
- Aji, H. S. B. S. (2020). PENERAPAN AKAD AL-WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH JUAL BELI RUMAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/26781>
- Alam, A., & Hidayati, S. (2020). Akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109-128.
- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam islam bagi pelaku usaha muslim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 448-466.
- Al-Quranul Karim dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2008)
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 97-111.

- Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 323-350.
- Harahap, T., Harahap, H. J., & Uruk, A. M. H. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA LAYANAN TRANSFER DI BRILINK ANUGRAH DESA PARANNAPA JAE KECAMATAN BARUMUN BARAT KABUPATEN PADANG LAWAS. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 44-56
- Ibrahim, A. (2023). Integrasi Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Prospektif Dengan Metode SWOT. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32247/>
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125-135.
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 175-193.
- Maulana, M. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh
- Maulana, M., Alwi, Z., & Galib, M. (2024). Dropshipping dalam Perspektif Hadis: Antara Gharar, Khiyar, dan Akad Wakalah. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 61-72.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis resiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to-peer financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63.
- Nasution, D. S., & Aminy, M. M. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. UIN Mataram Press.
- Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol*, 8(2), 908.
- Nurhalimah, N. (2017). *Letter Of Credit Dalam Produk Bank Syariah (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Nurhidayanti, S., Abubakar, H., Galib, M., Basri, M., & Supriadi, T. (2023). Strategi Kemandirian Usaha Mikro Pedesaan Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 6920-6926.
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15-30.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2)
- Sobirin, S. (2019). KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 208-250.

- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem Peer To Peer Lending pada fintech konvensional dan fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66-90.
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.